



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Siau;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/18/VIII/2023/Reskrim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penetapan Nomor: B-25/P.1.17/RT-2/Eku.1/09/2023 sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan Nomor 10/PenPid.B-HAN/2023/PN Mgn sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan Nomor 17/PenPid.B-HAN/2023/PN Mgn sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-351/P.1.17/Eku.2/12/2023 sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
7. Dibantarkan berdasarkan Penetapan Pembantaran Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgn oleh Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Arisminto Gumolung, S.H., Advokat-pengacara & konsultan hukum pada kantor AMG Law Office/Arisminto Gumolung, S.H. & rekan yang beralamat di Desa Talolang Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor Register 126/SK/2023/PN Mgn tertanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 16 Januari 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 7 Maret 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-24/TLD/Eku.2/12/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Infinix Hot 10 Play Warnah Biru Tua yang isinya berupa :
 - 3 (tiga) file Rekaman Percakapan.
 - 6 (enam) file foto.
 - 2 (dua) file Vidio.
 - 9 (sembilan) print screen percakapan messenger facebook.
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek wanita merek "ADIDAS" warnah merah muda garis putih pada bagian bahu
- 1 (satu) potong celana pendek jeans wanita warna hitam merek "AURA".

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK KORBAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-24/TLD/Eku.2/12/2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidak pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah kebun Wabul milik Keluarga Bawinto-Kalangit Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa TERDAKWA menelepon Anak Korban (masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. XXX.XXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 13 Maret 2018) kemudian meminta Anak Korban untuk datang ke kebun Wabul milik terdakwa selanjutnya Anak Korban datang sendirian lalu setelah sampai di tempat tersebut kemudian Anak Korban menunggu di rumah kebun setelah beberapa lama menunggu kemudian terdakwa datang lalu berbincang-bincang dengan Anak Korban dan dalam perbincangan tersebut terdakwa banyak memberikan motivasi terhadap Anak Korban agar bersekolah dengan baik kemudian terdakwa memeluk lalu mencium Anak Korban kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke arah depan kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka rok Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban pulang namun sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban.

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/030/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Talaud diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin: terdapat robekan selaput darah kemaluan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah kebun Wabul milik Keluarga Bawinto-Kalangit Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa TERDAKWA menelepon Anak Korban (masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL. XXX.XXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 13 Maret 2018) kemudian meminta Anak Korban untuk datang ke kebun Wabul milik terdakwa selanjutnya Anak Korban datang sendiri lalu setelah sampai di tempat tersebut kemudian Anak Korban menunggu di rumah kebun setelah beberapa lama menunggu kemudian terdakwa datang lalu berbincang-bincang dengan Anak Korban dan dalam perbincangan tersebut terdakwa banyak memberikan motivasi terhadap Anak Korban agar bersekolah

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



dengan baik kemudian terdakwa memeluk lalu mencium Anak Korban kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke arah depan kamar mandi selanjutnya terdakwa membuka rok Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa menggerakkan bokongnya maju mundur selama beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian Anak Korban pulang namun sebelum pulang terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban.

- Akibat perbuatan terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/030/VER/RSUD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Talaud diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pada alat kelamin: terdapat robekan selaput darah kemaluan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi Saksi 1 selaku ibu kandung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan BAP, dan sebelum Anak Korban bertanda tangan BAP telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan ini karena ada perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kebun Wabul milik dari Terdakwa di desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WITA pertama Terdakwa menelepon Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban ada ibadah remaja sedangkan Terdakwa ada ibadah pria kaum bapa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban



untuk datang dan akan ditunggu dibelakang kantor desa dan dilokasi tersebut keadaan sangat gelap dan pada saat Anak Korban datang Terdakwa sudah berada lebih dulu di belakang kantor desa dan pada saat itu Terdakwa memberikan motivasi dan dorongan kepada Anak Korban dan setelah memberikan motivasi Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah sudah mau pulang Anak Korban bilang iya. Anak Korban sudah mau pulang dan pada saat setelah bertanya Anak Korban dibawa oleh Terdakwa kebelakang dekat dengan wc dan pada saat itu ada langsung merayu Anak Korban memegang payudara, dan pada saat itu Anak Korban melawan tapi tidak berteriak hanya mengelak dan setelah itu terjadi hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa menelepon Anak Korban untuk pergi ke kantor desa pada saat malam hari pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WITA;

- Bahwa tempat dimana Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut ada pasir;

- Bahwa Kantor desa dekat dengan rumah warga;

- Bahwa cara Terdakwa membuka rok Anak Korban kemudian Anak Korban dipaksa ditidurkan kemudian setelah posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas selanjutnya alat kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Korban di suruh pergi pulang;

- Bahwa Terdakwa ada banyak kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa seingat Anak Korban, kejadian selanjutnya di kebun Terdakwa tanggal Anak Korban lupa pada bulan Juli 2022;

- Bahwa seingat Anak Korban sudah banyak kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan pada saat setiap melakukan persetubuhan Anak Korban dipaksa Terdakwa. Apabila mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelepon Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa karena setelah berhubungan badan pertama kali dengan Terdakwa, Anak Korban langsung tertarik dan suka kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Anak Korban untuk bertemu dan menunggu di Seberang Sungai karena rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa dibatasi Sungai kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban



kekebun milik Terdakwa dan pada saat tiba dikebun Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan;

- Bahwa saat berhubungan badan di kebun Terdakwa, Anak Korban dengan Terdakwa melakukannya di rumah kebun milik Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dirumah kebun Terdakwa, Anak Korban ada merasakan sesuatu yang keluar dari alat kelamin Terdakwa berupa air mani karena keluarnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah tanggal 11 Agustus 2022 di kebun Terdakwa pada pukul 11.00 WITA;

- Bahwa alasan Terdakwa menelepon Anak Korban berulang kali karena antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah ada hubungan spesial dan suka sama suka;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pada saat itu diberikan secara tunai;

- Bahwa seingat Anak Korban pernah setelah berhubungan badan dengan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil;

- Bahwa alasan dilaksanakannya pertemuan di BPD adalah adanya hubungan Anak Korban dengan Terdakwa diketahui istri dari Terdakwa sehingga Istri Terdakwa ada melapor ke Ketua BPD pada tanggal 13 Agustus 2022 yang mana isi laporannya adalah Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan;

- Bahwa yang hadir pada saat itu ada istri Terdakwa, Anak dari Terdakwa yaitu Polwan Anggi, orang tua Anak Korban, mama ade Anak Korban, ketua BPD, Ratu tampa dan perangkat desa;

- Bahwa diputuskan bahwa Anak Korban bertepuk sebelah tangan dan Terdakwa tidak mengakui bahwa Anak Korban dengan Terdakwa ada pacaran sampai berhubungan badan namun Terdakwa mengatakan pada setiap kali bertemu dengan Anak Korban hanya memberikan motivasi dan dorongan;

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan khusus yaitu pacaran;

- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2022, awalnya Anak Korban di salon kemudian pada saat itu ketua BPD datang di salon sekitar pukul 17.00 WITA. Ketua BPD mendatangi Anak Korban bertanya? kemudian Ketua BPD mengatakan ini Ketua BPD diperintahkan oleh kades katanya memberikan “Tatarumea”, (memberikan uang atau sesuatu) dan kemudian pada waktu sebelum Ketua BPD pergi mengatakan kepada Anak Korban kalau sudah selesai membuat rambut (potong rambut) agar pergi ke kantor BPD, karena



Anak Korban tidak mengerti apa maksud dari "Tatatrumea" Anak Korban telepon Saksi 2 (mama ade dari Anak Korban) dan bertanya apa yang dimaksud "Tatarumea" dan pada saat pulang dari salon Anak Korban bersama dengan orang tua pergi ke BPD dan pada saat itu hadir di BPD adalah orang tua Anak Korban, Saksi 2, Ketua BPD dan Ratungtampa sedangkan pada waktu itu Terdakwa tidak hadir dan masih di Melonguane ada mengikuti kegiatan di Kodim, dan pada pertemuan di BPD membahas mengenai pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa akan datang minta maaf dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa datang minta maaf dan yang hadir pada saat itu Terdakwa, Saksi 2, Kakek Anak Korban dan isterinya, dan Anak Korban;

- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi 2 bertanya apakah Terdakwa dan Anak Korban saling suka dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu datang minta maaf dan setelah masalah itu selesai hari demi hari di kampung heboh bahwa Terdakwa tidak sungguh-sungguh minta maaf dan pada saat itu hanya minta maaf agar supaya masalah ini selesai begitu saja dan kata Terdakwa bahwa Anak Korban hanya bertepuk sebelah tangan dan akhirnya keluarga berkesimpulan untuk meneruskan masalah dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Pada saat pertemuan pertama kali di mana isteri Terdakwa hadir di BPD, Anak Korban tidak bertanda tangan apapun;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Anak Korban yang ditunjukkan dalam persidangan berisi Rekaman audio, video, dan foto dimana Video tersebut waktu Terdakwa mau ajak Anak Korban ke kebun pada kejadian sekitar bulan Juli 2022, kemudian bukti foto tidak ingat lagi, rekaman audio di mana terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun;
- Bahwa Anak Korban yang merekamnya untuk semua rekaman audio dan video;
- Bahwa posisi Anak Korban dengan Terdakwa pada saat kejadian di kantor desa melakukan berhubungan badan di lantai;
- Bahwa Waktu Terdakwa merayu Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban tidak teriak namun pada saat itu Anak Korban hanya mengelak dan bilang jangan namun Terdakwa tetap memekasa Anak Korban untuk berhubungan badan dan setelah Terdakwa berhasil merayu Anak Korban saat itu juga Terdakwa langsung berhubungan dengan Anak Korban;



- Bahwa saat berhubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban, Anak Korban tidak menangis hanya teriak sakit;
- Bahwa saat berhubungan badan baju masih terpakai namun rok sudah dibuka oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya celana saja dibuka;
- Bahwa saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Anak Korban ada melakukan penolakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penolakan terhadap Terdakwa, Anak Korban sudah tidak memakai rok dan pada saat itu Anak Korban memakai rok karena waktu itu Anak Korban baru selesai ibadah;
- Bahwa Anak Korban pada waktu itu tidak melarikan diri karena badan Anak Korban disandar dinding dan Anak Korban dipeluk oleh Terdakwa posisi saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa melepas rok Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan sebelah kiri memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan jangan kepada Terdakwa saat Terdakwa ada memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa waktu setelah Terdakwa berhasil membuka rok Anak Korban, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas;
- Bahwa saat mau melakukan hubungan badan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang dan dalam keadaan tegang kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban dengan dipaksa posisi tangan memegang kelamin dia untuk memasukkannya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama selama 10 (sepuluh) menit dan Anak Korban tidak tahu kalau ada keluar mani;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan Terdakwa alat kelamin Anak Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa yang mengakhirinya adalah Terdakwa dan setelah itu kembali Anak Korban pakai rok dan kemudian Anak Korban pulang dan tidak dikasih apa-apa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Korban mulai menyukai Terdakwa sejak setelah pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa ketahuan pada tanggal 13 Agustus 2022;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhubungan badan Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban dan pada waktu itu hanya di beri uang dan uang tersebut Anak Korban gunakan untuk membeli perhiasan;
- Bahwa saat menghubungi Anak Korban untuk berhubungan Terdakwa hanya memakai 1 (satu) HP saja;
- Bahwa yang memberikan uang 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang anak Korban gunakan untuk merekam punya Anak Korban;
- Bahwa Tujuan Anak Korban hanya suka dengar saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh anak Korban minum pil KB agar tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ajak nikah sampai sekarang Terdakwa masih bersama dengan isterinya;
- Bahwa Isteri Terdakwa pernah datang kerumah Anak Korban mau minta maaf pada tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak cerita ke orang tua Anak Korban hanya cerita ke Saksi 2 (tante Anak Korban);
- Bahwa barangbukti berupa pakaian dan celana yang ditunjukkan depan persidangan adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada saat kejadian terakhir kali;
- Bahwa Foto yang Anak Korban ambil adalah foto dimana Anak Korban dan Terdakwa baru selesai berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban pernah di visum setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa psikologi;
- Bahwa Anak Korban sempat berkurung diri dan mau menghabisi hidup Anak Korban karena merasa malu;
- Bahwa saat mau di visum Anak Korban ditemani oleh anggota Polisi yang bernama Sitorus;
- Bahwa laporkan adalah ibu Anak Korban pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa pada kejadian berhubungan badan dengan Terdakwa pertama kali saat itu belum status pacaran;
- Bahwa setelah dibacakan hasil Visum Et Repertum yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini merupakan hasil pemeriksaan kepada Anak Korban;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Anak Korban yg lapor ditemani ibu Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban yang tanda tangan laporan polisi tersebut;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak menelepon lagi Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa malu di mana heboh dikampung kalau Terdakwa minta maaf tidak sungguh-sungguh supaya masalah selesai dan katanya cinta Anak Korban hanya bertepuk sebelah tangan karena Terdakwa mengatakan kalau tidak suka sama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering ditelepon Terdakwa karena Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan khusus dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam satu minggu ada ada satu kali berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa pernah ajak ke hotel Angkasa Melonguane untuk berhubungan badan;
- Bahwa dahulu perasaan Anak Korban ke terdakwa adalah rasa sayang tapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa Jarak rumah Anak Korban dengan Terdakwa sekitar satu setengah jam perjalanan;
- Bahwa Anak Korban pergi kekebun bersama dengan Terdakwa pada pukul 10.30 WITA dan pada saat itu Anak Korban datang kekebun karena ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa sekarang ini Anak Korban masih bersekolah ;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu mengenai surat keterangan dikeluarkan dari sekolah atas nama Anak Korban dan sampai sekarang Anak Korban masih terdaftar di sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada minta izin ke sekolah dan ditemani oleh ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada keterangan Anak Korban yang salah yaitu :

- Semua keterangan yang diberikan oleh Anak Korban semuanya tidak benar;
- Terdakwa tidak pernah ada hubungan dengan anak korban;
- Terdakwa tidak pernah mengambil gambar foto anak korban di dekat motor desa ;
- Terdakwa tidak tahu foto seorang laki-laki yang tidak berpakaian dan Terdakwa tidak tahu siapa orang yang ada di foto;
- Terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Anak Korban menyatakan bertetap pada keterangan yang telah disampaikan;

Terhadap tanggapan Anak Korban tersebut, Terdakwa bertetap pada keberatan dan bantahannya;

2. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sebagai saksi dan ada bertanda tangan di BAP
- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban serta tidak mengetahui kejadian secara langsung;
- Bahwa Saksi ada datang pada waktu pertemuan BPD pertama kali dan pada saat itu Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban suka kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak suka sama Anak Korban;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi, ratungtampa, Anak Korban, Saksi 2, dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa pertemuan pertama kali di BPD tersebut dilangsungkan Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada rasa suka terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Anak Korban kalau pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan tidak pernah diperdengarkan rekaman suara, video, dan foto dimana anak korban ada bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Saksi hanya cerita kepada tantenya Saksi 2;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi 2, Saksi 2 mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dengan Anak Korban saling suka sama suka dan ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi 2 cerita kepada Saksi dimana Anak Korban hanya pacaran dengan Terdakwa tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Saksi merasa malu karena Anak Korban dengan Terdakwa ada saling suka dan pacaran;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa namun Saksi hanya dengar cerita Saksi 2 tapi pada saat diadakan pertemuan di kantor BPD, Terdakwa mengatakan bahwa tidak suka dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengatakan kepada ketua BPD agar dibuatkan surat pernyataan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hingga saat ini anak masih bersekolah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat panggilan karena Anak Korban ada membuat masalah namun pada saat itu Saksi tidak datang;
- Bahwa Anak Korban ada minta izin ke pihak sekolah karena waktu itu Saksi juga ikut menemani Anak Korban kesekolah minta izin;
- Bahwa saat Terdakwa ada datang ke rumah Anak Korban, Saksi sedang menemani Anak dari Saksi yang tertua sedang melahirkan sehingga tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi dan suami ada meminta uang kepada Terdakwa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak secara langsung tapi melalui Saksi 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan ada menandatangani BAP;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan dipersidangan ini karena ada kasus persetubuhan di bawah umur yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kebun Wabul milik dari keluarga Bawinto-Kalangit di desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang bercerita;
 - Bahwa awal kejadian ini, Saksi tidak tahu kemudian Saksi baru mengetahuinya setelah tanggal 13 Agustus 2022 ketika ada pertemuan di kantor BPD desa Salibabu. Pada waktu itu sebelum pukul 12.00 WITA ada di telepon Terdakwa dan mengatakan bahwa sebentar pukul 18.00 WITA ada pertemuan di kantor BPD untuk mengklarifikasi masalah karena di kampung sudah heboh dimana Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan Anak Korban dan awalnya pertemuan tersebut akan di laksanakan di rumah Saksi 4 sebagai Ratungtampa dan akhirnya dilaksanakan di kantor BPD di rumahnya

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Saksi 5 dan pada saat pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi 4 sebagai Ratungtampa, Terdakwa dan istrinya dan anaknya bernama Polwan Anggi, Meilan Tuter, Anak Korban, kedua orang tua anak korban dan Saksi sendiri. Pada saat pertemuan tersebut Saksi 4 menjadi moderator pada saat pertemuan dan pada saat pertemuan dimulai Meilan Tuter mengatakan bahwa Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa karena sering Meilan Tuter melihat dan dengar Anak Korban sering menelepon dan menyebut nama Terdakwa dan setelah ditanyakan oleh Saksi 4 kepada Anak Korban pertama tidak mengaku namun setelah Meilan Tuter katakan bahwa ada hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa barulah Anak Korban mengakuinya dan pada saat itu Saksi merasa malu dan pada saat itu Saksi sudah tidak mengikuti pertemuan sampai akhir dan tidak tahu apa hasil terakhir. Kemudian tanggal 14 Agustus 2022 Saksi mendatangi Saksi 4 dengan maksud menanyakan apa hasil dari pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2022 tersebut dan pada saat itu dikatakan bahwa masalah sudah habis dan selesai dan Anak Korban disuruh tanda tangan pernyataan agar masalah sudah selesai namun pada saat itu Anak Korban tidak tanda tangan karena pada saat itu di katakan bahwa masalah sudah selesai karena tidak ada bukti kedekatan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban memperlihatkan video Terdakwa dan Anak Korban ada jalan lewat sungai malam hari pergi ke kebun milik Terdakwa dan disitu ketahuan bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan dekat;

- Bahwa Anak Korban ada memperlihatkan video sedang berjalan dengan Terdakwa di kebun tersebut pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi 4 sebagai ketua BPD mengatakan kenapa video tersebut tidak diperlihatkan pada saat pertemuan di BPD pada tanggal 13 Agustus 2023 dan pada saat itu Anak Korban katakan bahwa dia takut karena sebelum tanggal 13 Agustus 2022 Anak Korban dan Terdakwa bercerita di telepon dan Terdakwa mengatakan jangan mengaku pada saat pertemuan tersebut biar Alkitab di taruh di kepala;
- Bahwa saat Saksi di kantin tanggal 16 Agustus 2022, Saksi di telepon Anak Korban dan mengatakan agar Saksi ke rumahnya karena ada ketua BPD Saksi 5 dan Ratungtampa Saksi 4. Pada saat Saksi datang dilanjutkan bertanya ada apa dan Saksi 4 katakan bahwa mereka berdua datang atas perintah dari Terdakwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa akan datang mau minta maaf dan katakan berarti benar antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan karena Terdakwa mau minta maaf;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 17 Agustus 2022 waktu itu kami semua ada di puskesmas karena kakak tertua dari Anak Korban sedang melahirkan dan pada saat itu kami dengar kabar bahwa Terdakwa ada datang kerumah dan pada waktu itu Saksi langsung pulang kerumahnya Anak Korban dan pada saat Saksi sampai pada pukul 20.00 WITA di rumah Anak Korban, Saksi mendapati Terdakwa sudah lebih dahulu datang;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ kalian berdua ada hubungan” Terdakwa menjawab “apa” dan Terdakwa katakan bahwa dia hanya memberikan dorongan dan motivasi saja kepada Anak Korban dan Saksi bertanya sekali lagi kepada Terdakwa dalam bahasa Talaud “ radua pia hubungan?” (kalian berdua ada hubungan) Terdakwa menjawab “ Area Yau tude manggagila motivasi papia masiolah si Anak Korban” (saya hanya memberikan motivasi kepada anak Korban agar rajin sekolah) dan Saksi bertanya sekali lagi “apakah kalian berdua ada hubungan” dan akhirnya Terdakwa mengatakan “ ia kami berdua ada hubungan” dan pada saat itu sambil Terdakwa bersujud dan sambil mencium tangan Saksi dan mengatakan dalam bahasa Talaud “ yau madorong ampung, naunge Yuda awu Anggi “ (saya minta maaf tolong ingat sama Yuda dan Anggi);
- Bahwa memang sudah ada pengakuan dari mulut Terdakwa bahwa ada hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu diluar rumah ada banyak Masyarakat yang mendengar dan menyaksikan pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Masyarakat datang sendiri karena tahu Terdakwa akan datang kerumah Anak Korban untuk minta maaf;
- Bahwa saat meminta maaf, Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa Handphone yang jadi barang bukti benar itu milik Anak Korban yang isinya video yang pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa video yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang diputar Anak Korban saat itu dan ada juga rekaman audio yang di perdengarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dan yang tulis bukti surat T-8. Surat tersebut dibuat waktu perdamaian di Polres pada tahun 2022 atau 2023;
- Bahwa dalam surat yang isinya syarat-syarat salah satunya permintaan uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak sampai diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kami meminta ganti rugi uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena kami dari keluarga berpikir kalau kami meminta Rp.

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta) pasti Terdakwa sanggup membayar dan perkara akan selesai begitu saja namun kalau memberikan uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak mungkin dan kalau tidak bisa bayar maka perkara ini akan terus berlanjut;

- Bahwa tidak ada perdamaian padahal pada saat di kantor Polisi ada memberikan kesempatan kepada Terdakwa selama satu minggu namun setelah ditunggu Saksi menelepon penyidik bernama Saksi Verbalisan 1 katanya Terdakwa tidak datang dan akhirnya perkara tersebut dilanjutkan sampai pada saat ini;

- Bahwa sampai sekarang belum datang berdamai baik Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa bulan Februari 2023 istri Terdakwa bersama anaknya kebetulan pada saat itu ada acara malam penghiburan Pala Ferdy memanggil Saksi dan mengatakan bahwa di sana ada istri Terdakwa bersama anaknya Anggi datang dirumah Anak Korban, dan setelah itu Saksi pergi kerumahnya Anak Korban dan setibanya disana kami bercerita mengenai perdamaian dan pada saat bercerita maka muncul surat yang berisi syarat-syarat tersebut dan pada saat itu tidak mendapatkan perdamaian;

- Bahwa sampai sekarang kampung masih heboh;

- Bahwa Saksi mengetahui karena ada melihat video rekaman di mana Terdakwa dan Anak Korban sedang jalan sama-sama ke kebun Terdakwa dan video tersebut kelihatan jelas wajah Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa sebelum Saksi melihat video tersebut Anak Korban tidak mengakui namun setelah ada video tersebut baru Anak Korban mengaku kalau antara Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut yang benar, Saksi mengetahui dari Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa setelah melihat video pada tanggal 14 Agustus 2022 dan memang benar Saksi pernah menyampaikan keterangan Saksi pada angka 8 (delapan) BAP Polisi;

- Bahwa yang menginisiasi dibuat surat T-8 tersebut adalah dari keluarga kedua belah pihak Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa datang kerumah Anak Korban atas permintaan dari Saksi;

- Terdakwa saat itu tidak minta maaf dengan bersujud dan mencium tangan Saksi;

- Tidak ada Masyarakat diluar rumah Anak Korban saat Terdakwa datang

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya;

- Terdakwa tidak pernah menyuruh kepala dusun untuk memanggil saksi;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa akan bertetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan saksi tersebut, Terdakwa bertetap pada bantahannya;

4. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa video tersebut dengan jelas menampilkan wajah dari Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa selain rekaman video ada rekaman audio dari Terdakwa dan anak Korban yang pernah saksi dengar;
- Bahwa Video tersebut adalah merupakan video perjalanan Anak Korban dengan Terdakwa berdua di malam hari melewati sungai di mana pada waktu itu mau kekebun Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dengan Anak Korban ada buat sesuatu dan Saksi sebagai orang tua berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Anak Korban ada melakukan persetubuhan;
- Bahwa Video tersebut diperlihatkan kepada Saksi pada tahun lalu;
- Bahwa Setahu Saksi ada masalah perselingkuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada rekaman audio, Saksi dengar suara Terdakwa yang mengatakan agar Anak Korban jangan mengaku kalau diklarifikasi mengenai hubungan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa benar itu rekaman audio yang pernah Anak Korban perdengarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir acara di BPD dan Saksi tidak tahu apa hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa yang memperdengarkan video tersebut adalah Anak Korban yang berasal dari HP miliknya yang dijadikan barangbukti;
- Bahwa di kampung sudah heboh pada saat itu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Anak Korban video tersebut karena Saksi sebagai pamannya;



- Bahwa saat Anak Korban memperlihatkan video tersebut ke Saksi pada saat itu juga mengakui bahwa memang benar ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengar isu-isu di Masyarakat kalau cinta Anak Korban hanya bertepuk sebelah tangan di mana sekalipun Anak Korban gila-gilaan mengakui suka terhadap Terdakwa namun tidak ada pengakuan suka dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saat memperlihatkan video tersebut kepada Saksi, Anak Korban mengatakan kepada Saksi kalau video tersebut adalah video antara Anak Korban dengan Terdakwa yang mana pada saat itu diambil waktu malam hari mau menuju ke kebun Terdakwa dan pada saat itu Saksi berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa berjalan didepan Anak Korban dan Anak Korban dibelakang sambil merekam;
- Bahwa Saksi bisa pastikan kalau dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sangat yakin karena Saksi begitu kenal baik dengan Terdakwa disertai pengakuan dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada keahlian dalam menilai kebenaran video tersebut namun berdasarkan penglihatan Saksi dan pengakuan dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait pada bulan Oktober 2023 Anak Korban ada bermasalah dan pernah di bawah di kantor desa Dalam;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada laki-laki lain yang menjalin hubungan dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang di sampaikan oleh saksi semuanya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa bertetap pada keterangannya;

5. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi megerti karena ada laporan dari istri Terdakwa mengenai hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa memang setiap ada masalah harus dibahas di BPD terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi karena ada laporan dari istri Terdakwa bahwa ada berita tidak bagus di Masyarakat bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Anak Korban dan tidak tahu ada hubungan apa dan pada saat itu ketua BPD Saksi 5 membuat inisiatif untuk melakukan pertemuan membahas berita yang

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



tersebar di kampung dan pada waktu itu Saksi diundang dalam pertemuan untuk membahas berita dikampung;

- Bahwa Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa yang hadir adalah Saksi 5, Saksi dan perangkat desa 3 (tiga) orang bernama Saksi 10, Sofyan Sarempaa dan Deissya Tetendatu. Kami semua diundang oleh ketua BPD Saksi 5 dan pada saat itu juga hadir isteri dari Terdakwa bersama anaknya, Anak Korban dan ibunya;
- Bahwa awalnya sebelum dilaksanakan pertemuan pada waktu itu laporan jam 11.00 WITA Saksi 5 sebagai Ketua BPD langsung memanggil Anak Korban dirumahnya dan pada saat sampai dirumah Anak korban lalu ibunya mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada dan sedang berada di Bitunuris kemudian Saksi 5 menyampaikan kepada ibu dari Anak Korban kalau sudah datang langsung pergi ke kantor BPD dan kemudian setelah sekitar satu jam Anak Korban datang dan Saksi 5 bertanya ke Anak Korban apa benar kalau Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa kemudian Anak Korban mengatakan siapa yang bilang kemudian Saksi 5 mengatakan bahwa ada laporan dari istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa meskipun bersumpah dengan Alkitab diatas kepala dan untuk kedua kalinya Saksi 5 bertanya apakah benar Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan dan tetap Anak Korban mengatakan bahwa tidak ada hubungan kemudian Saksi 5 katakan kepada anak Korban kalau perkataannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan Saksi 5 katakan sebentar pukul 19.00 WITA. Anak Korban dan Terdakwa akan dipertemukan dan setelah keduanya dipertemukan Anak Korban tetap tidak mengakui bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan dan akhirnya pada saat itu Saksi 1 meminta agar dibuat surat pernyataan atas Anak Korban agar tidak lagi mengganggu suami orang dan kemudian perangkat desa Saksi 10 langsung buat surat pernyataan tersebut dan pada saat itu Saksi 1 mau tanda tangan pernyataan tersebut langsung di cegah oleh Saksi 2 dan mengatakan jangan tanda tangan dan setelah itu dibuatkan berita acara dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saat tanggal 16 Agustus 2022, tidak ada pertemuan namun hanya penyampaian oleh Saksi sebagai Ratusngtampa yang memberitahu bahwa ada informasi dari orang tua Anak Korban untuk datang dengan tujuan mau menjalin hubungan ulang karena sudah kacau antara Terdakwa dengan Masyarakat desa karena masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa saat tanggal 16 Agustus 2022 ada Saksi 2 hadir pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang minta maaf karena pada waktu pertemuan yang dilakukan sedikit emosi dan sudah terjadi sedikit keributan dan pada saat itu bukan datang karena ada masalah ini;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga hadir;
- Bahwa Saksi ada mengundang Anak Korban dengan keluarganya atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa alasan dilaksanakan pertemuan pada waktu itu di Masyarakat sudah heboh mengenai kejadian ini mengakibatkan masyarakat dengan Terdakwa sudah ada kesalahpahaman makanya Saksi sebagai ratungtampa mau meluruskan masalah ini agar di desa tidak ada keributan yang terjadi;
- Bahwa saat pertemuan tersebut tidak ada membahas mengenai "Tatarumea";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permintaan sejumlah uang dari Anak Korban dan keluarganya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

6. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku ketua BPD pada saat itu;
- Bahwa Saksi megerti dihadirkan di persidangan karena ada laporan dari istri Terdakwa mengenai hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa memang setiap ada masalah harus dibahas di BPD;
- Bahwa karena ada laporan dari istri Terdakwa bahwa ada berita tidak bagus di Masyarakat bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Anak Korban dan tidak tahu ada hubungan apa dan pada saat itu Saksi langsung inisiatif untuk melakukan pertemuan membahas berita yang tersebar di kampung;
- Bahwa Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa yang hadir adalah Ratungtampa dan perangkat desa 3 (tiga) orang bernama Saksi 10, Sofyan Sarempaa dan Deissya Tetendatu;
- Bahwa awalnya sebelum dilaksanakan pertemuan pada waktu itu laporan jam 11.00 WITA, Saksi langsung memanggil Anak Korban dirumahnya dan pada saat sampai dirumah Anak Korban, ibunya mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada dan sedang berada di Bitunuris kemudian Saksi menyampaikan kepada Ibu dari Anak Korban kalau sudah datang langsung pergi ke kantor BPD dan kemudian setelah sekitar satu jam Anak Korban

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



datang dan Saksi bertanya ke Anak Korban apa benar kalau Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa kemudian Anak Korban mengatakan siapa yang bilang kemudian Saksi mengatakan bahwa ada laporan dari istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengan Terdakwa meskipun bersumpah dengan Alkitab diatas kepala dan untuk kedua kalinya Saksi bertanya apakah benar Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan dan tetap Anak Korban mengatakan bahwa tidak ada hubungan kemudian Saksi katakan kepada Anak Korban kalau perkataannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan Saksi katakan sebentar pukul 19.00 WITA Anak Korban dan Terdakwa akan dipertemukan akan dipertemukan dan setelah keduanya dipertemukan Anak Korban tetap tidak mengakui bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan dan akhirnya pada saat itu meminta agar dibuat surat pernyataan atas Anak Korban agar tidak lagi mengganggu suami orang dan kemudian perangkat desa Saksi 10 langsung buat surat pernyataan tersebut dan pada saat itu Saksi 1 mau tanda tangan pernyataan tersebut langsung di cegah oleh Saksi 2 dan mengatakan jangan tanda tangan dan setelah itu dibuatkan berita acara dari pertemuan tersebut ;

- Bahwa saat itu tidak ada pertemuan namun hanya penyampaian oleh Ratungtampa yang memberitahu bahwa ada informasi dari orang tua Anak Korban untuk datang dengan tujuan mau menjalin hubungan ulang karena sudah kacau antara Terdakwa dengan Masyarakat desa karena masalah ini;
- Bahwa saat pertemuan itu ada Saksi 2 hadir pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang minta maaf karena pada waktu pertemuan yang dilakukan sedikit emosi dan sudah terjadi sedikit keributan dan pada saat itu bukan datang karena ada masalah ini;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga hadir;
- Bahwa tidak ada membahas Tatarumea (pemberian uang) dan Saksi tidak mengetahui adanya hal tersebut yang diminta dari keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi dan saat itu bertugas menjadi penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Anak Korban tidak diambil sumpah atau janji;
- Bahwa saat di periksa dan di BAP Anak Korban didampingi oleh Saksi 2 sebagai tante Anak Korban;
- Bahwa saat selesai bertanya dan dijawab Saksi langsung mengetiknya;
- Bahwa setelah Saksi selesai buat BAP, Saksi memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk membacanya dan setelah tidak ada perbaikan kemudian Anak Korban menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak tanyakan lagi karena anak korban tidak memberitahukan nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengannya;
- Bahwa perkara ini delik biasa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban kalau pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain dan Anak Korban menjawab pernah dan identitasnya dirahasiakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Video rekaman yang ditunjukkan pada saat itu adalah video yang diajukan sebagai barang bukti dan durasinya adalah 5 : 42 (lima menit empat puluh dua detik);
- Bahwa Anak Korban ada menjawab sesuai dengan jawaban pertanyaan pada angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat), angka 25 (dua puluh lima), angka 26 (dua puluh enam), angka 34 (tiga puluh empat), angka 41 (empat puluh satu) dan angka 42 (empat puluh dua) pemeriksaan Anak Korban;
- Bahwa Anak korban tidak merasa dipaksa dan ditekan pada saat memberikan jawaban;
- Bahwa Saksi melakukan BAP terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di Ruang Unit I sat reskrim Polres Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui karena tidak berada di tempat saat Anak Korban dilakukan BAP;

2. Saksi Verbalisan 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi dan saat itu bertugas menjadi penyidik lanjutan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Anak Korban tidak diambil sumpah atau janji;
- Bahwa saat di periksa dan di BAP Anak Korban didampingi oleh Saksi 2 sebagai tante Anak Korban;
- Bahwa saat selesai bertanya dan dijawab Saksi langsung mengetiknya;
- Bahwa setelah Saksi selesai buat BAP, Saksi memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk membacanya dan setelah tidak ada perbaikan kemudian Anak Korban menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Anak korban pada saat itu tidak di bawah tekanan dan pada saat diperiksa pada saat itu didampingi oleh Saksi 2 mewakili orang tua;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan tambahan kepada Anak Korban dalam perkara ini yaitu pada tanggal 21 Oktober 2023, Saksi melakukan BAP tambahan kepada Anak Korban yang di lakukan di Polres Talaud;
- Bahwa Saksi pernah bertanya seperti pada BAP angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) dan Anak Korban menjawab sesuai dengan BAP angka 4 (empat) dan Angka 6 (enam);
- Bahwa Anak korban pada saat diperiksa tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa pada angka 7 (tujuh) BAP Anak Korban, terkait Undangan yang dimaksud adalah undangan ke BPD mengenai pertemuan yang pada saat itu akan mempertemukan anak korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui karena tidak berada di tempat saat Anak Korban dilakukan BAP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban tertanggal 13 Maret 2018;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Visum Et Repertum Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 atas nama terperiksa Anak Korban tertanggal 13 September 2022;
3. 6 (enam) lembar fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Terperiksa ANak Korban tertanggal 30 Juli 2023;
4. 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dibawah Umur terhadap Anak Korban

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Andris Aloo tertanggal 21 Mei 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan dan dituduh telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2022 waktu itu Terdakwa berada di kantor desa dan Terdakwa menerima surat dari Pemerintah Daerah bahwa semua perangkat dan pemerintah desa diperintahkan untuk ikut kegiatan bela negara dan pada saat itu Terdakwa katakan kepada seluruh perangkat desa bahwa semuanya harus ikut dan Terdakwa menyuruh untuk berkumpul di kantor desa pada pukul 10.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA dan pada saat itu Terdakwa lebih dulu datang pada pukul 09.00 WITA dan Terdakwa tiba di kantor desa Terdakwa melihat Saksi 10 kemudian tidak berselang lama pada pukul 11.00 WITA datang juga Saksi 8 serta Saksi 6 dan selama Terdakwa berada di kantor desa Saksi 10 juga berada di kantor desa karena kebetulan yang bersangkutan sedang piket waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat dan kenal baju dan celana yang dijadikan barangbukti tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah datang pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu handphone barangbukti tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa yang ada dalam video, foto dan suara di dalam rekaman tersebut;
- Bahwa Motor yang dipakai Anak Korban di dalam gambar foto adalah milik dari kantor desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena motor tersebut milik bersama warga desa jadi siapa saja warga desa yang ingin memakai motor tersebut bisa dipakai;
- Bahwa pernah saat bertemu di jalan dan pada saat bertemu Terdakwa menegur dan menasihati Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban pergi ke kebun wabul milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu jalan ke mana yang ada di rekaman video tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2022 diadakan musyawarah yang mana untuk membahas isu yang merebak di Masyarakat yang mana Terdakwa ada hubungan dengan anak korban dan pada saat itu Terdakwa dipertemukan langsung dengan Anak Korban dan pada saat itu tidak ada pengakuan bahwa Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi anak korban dan mengatakan jangan mengaku kalau ada hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk bertemu Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain memanggil Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau istri Terdakwa ada datang kerumah Anak Korban bertemu dengan Saksi 2 dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban dan keluarganya pada tanggal 17 Agustus 2022 bukan minta maaf atas perbuatan Terdakwa tapi Terdakwa minta maaf karena sudah membuat resah di Masyarakat karena ada keributan di desa dan juga Terdakwa minta maaf karena istri Terdakwa berlaku kasar;
- Bahwa Terdakwa berhenti menjadi kepala desa karena sudah habis masa jabatan di mana saya dinonaktifkan sejak 6 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban bisa berfoto sedang menaiki motor dinas kantor desa;
- Bahwa Motor dinas tersebut di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminjam motor dinas kantor desa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan Anak Korban bisa menaiki motor dinas kantor desa;
- Bahwa semua bebas meminjam motor dinas desa;
- Bahwa Sebelumnya dari Anak Korban pernah dilakukan perdamaian tapi dari Terdakwa tidak pernah karena Terdakwa tidak pernah berbuat seperti yang disangkakan kepada Terdakwa dan dari penyidik pernah menawarkan mediasi kepada Terdakwa dan anak korban waktu itu ada surat dari Kanit Reskrim



mengenai Upaya perdamaian dan dari Saksi 2 selaku perwakilan dari anak korban ada permintaan berdamai dan perdamaian tersebut dipertemukan di Polres di situ ada upaya perdamaian dan muncul syarat untuk berdamai dan Terdakwa tidak menerima syarat tersebut karena Terdakwa tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepemilikan Baju dan video yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekaman suara laki-laki, video seorang laki-laki sedang bersama dengan Anak Korban dalam HP anak korban;
- Bahwa Waktu itu tidak ada pertemuan resmi pada tanggal 13 Agustus 2022 tidak ada pertemuan, pada tanggal 16 Agustus 2022 tidak ada pertemuan, pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa datang minta maaf di rumah anak korban atas permintaan Saksi 2;
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan di Melonguane pada tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;
- Bahwa Selama kegiatan di kampung Terdakwa sering minta izin pulang untuk melakukan klarifikasi kejadian di desa;
- Bahwa Pembinaan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada saat bertemu di jalan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ada istri orang yang pernah bertemu dengan Terdakwa dan melapor bahwa Anak Korban mengganggu rumah tangga mereka dan terdakwa katakan kepada Anak Korban kalau jangan mengganggu suami orang dan jangan melakukan lagi dan juga saya katakan sekolah baik-baik dan jawaban Anak Korban mengatakan 'ia" dan setelah itu langsung jalan;
- Bahwa Waktu Terdakwa bertemu Anak korban di jalan adalah tidak lama;
- Bahwa Kebiasaan anak korban di kampung suka mengganggu suami orang;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dilaporkan pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa menegur Anak Korban atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak minta bantuan kepada kepala dusun karena anak korban juga sebagai warga Terdakwa dan Terdakwa wajib menegur kalau ada salah dan masalah;
- Bahwa Kepala dusun tahu kalau anak korban sering mengganggu suami orang;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Kebun Terdakwa bernama Wabul dan di kebun tersebut ada rumah kebun dan di dalamnya tidak ada kamar mandinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 6, karena ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai keponakan dari ayah Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP ada keberatan dari Penuntut Umum maka dalam memberikan keterangan tanpa diambil janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dan ada hubungan keluarga sedarah yaitu Saksi sebagai keponakan dari ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permintaan uang Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait keluarga akan mencabut laporan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa ada memerintahkan Saksi Saksi 8 untuk menghubungi Anak Korban dan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan di BPD karena masalah Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi saat balik dari Melonguane ada mendengar ada musyawarah di desa tentang hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban namun tidak mengetahui hasil musyawarah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menemui perangkat desa yang sedang piket pada saat itu yaitu Saksi 10 dan setelah itu Saksi langsung menemui Terdakwa dan Saksi lihat Terdakwa di dalam ruangnya dan pada saat itu Saksi langsung menyapanya;
- Bahwa Saksi pulang kerumah untuk mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan di Melonguane pada pukul 11.00 WITA dan pada saat Saksi tinggalkan Terdakwa ada di kantor desa dan pada saat kembali lagi ke kantor desa pada pukul 12.00 WITA Terdakwa sudah berada di tempat;
- Bahwa Saksi tahu kebun milik Terdakwa karena Saksi sering ke kebun Terdakwa dan terakhir kali seminggu yang lalu;
- Bahwa Tidak ada WC dan kamar mandi di rumah kebun Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi 7, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa Orang tua dari Anak Korban telah 3 (tiga) kali dipanggil namun tidak datang kemudian Kepala Sekolah memerintahkan Wali Kelas Anak Korban untuk menemui anak dan orang tuanya di rumah;
- Bahwa sekarang ini sudah tidak lagi datang ke sekolah;
- Bahwa Sesuai laporan surat dari sekolah diterima langsung oleh orang tua atau ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Kepribadian Anak Korban di sekolah awalnya siswa ini adalah pindahan dari sekolah lain dan mulai masuk di sekolah SMK Kristen Karya Bahari bulan Agustus 2023 awalnya anak Korban ini baik-baik saja dan kehadiran di sekolah dan pergaulannya dengan teman-teman baik, pembawaan baik namun setelah bulan Oktober mulai menurun kehadirannya hanya sekitar 5 (lima) hari saja yang hadir dan setelah 1 (satu) bulan tidak hadir lagi;
- Bahwa bulan Oktober kami sudah memberikan panggilan pertama kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa awalnya hanya masalah kehadiran namun kemudian muncul masalah baru dimana Anak Korban ada melakukan tindakan amoral di aman Anak Korban sudah ikut dan tinggal dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak Korban pindah sekolah ke SMK Kristen Karya Bahari;
- Bahwa Sebelum ada masalah dengan terdakwa ini, Anak Korban tidak ada cerita miring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pernah ada Upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adakah hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau pernah ada musyawarah di desa membahas mengenai masalah Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebagai guru di SMK Kristen Karya Bahari di mana Anak Korban bersekolah;
- Bahwa Saksi waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak terdaftar sebagai siswa di SMK Kristen Karya Bahari tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa ketentuan dari sekolah bahwa apabila ada siswa yang kehadirannya 3 (tiga) kali tidak hadir maka dari pihak sekolah akan memanggil orang tua

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



murid tersebut dan pada saat itu kami ada memanggil orang tua dari anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu orang tua murid yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan dari pihak sekolah dan karena itu Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas dari Anak Korban untuk menemui langsung orang tuanya dirumah untuk menanyakan alasan tidak hadir disekolah dan pada saat wali kelas mendatangi murid yang bersangkutan di rumahnya pada saat itu bertemu dengan orang tua murid dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan pada saat itu orang tua murid tersebut mengatakan bahwa Anak Korban sudah tinggal di Moronge dengan laki-laki tapi tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut dan akhirnya dari laporan tersebut kami dari pihak sekolah mengambil kesimpulan untuk mengeluarkan Anak Korban dari sekolah SMK Kristen Karya Bahari;

- Bahwa benar ini surat keterangan (T-11) yang dibuat oleh pihak SMK Kristen Karya Bahari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi 8, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Saksi sampai sekarang ini sebagai kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk menemui Saksi 2 dan itu hanya inisiatif Saksi untuk meminta syarat-syarat;
- Bahwa Saksi menemui Saksi 2 karena seluruh permasalahan yang terjadi dari keluarga mempercayakan kepada Saksi 2 untuk menjadi wakil dari Anak Korban dan keluarga serta pada saat itu Saksi 2 bercerita bahwa akan mencabut perkara apabila dipenuhi syarat-syarat dari keluarga karena Saksi mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi 2 maka Saksi langsung menemui Saksi 2 menanyakan syarat-syarat tersebut dan dari informasi yang Saksi dapatkan melalui Saksi 2 ada 4 (empat) syarat yang menjadi permintaan dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa saat berbicara dengan Saksi 2 waktu itu sebelumnya belum ada membahas mengenai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai sekarang masalah ini tidak jadi dicabut perkaranya oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan di BPD mengenai masalah Terdakwa dan Anak Korban;



- Bahwa alasan Saksi membawa surat syarat-syarat (T-8) yang diberikan keluarga Anak Korban kepada Istri Terdakwa adalah inisiatif sendiri agar masalah ini selesai dan tidak berlanjut;
- Bahwa yang Saksi dengan Terdakwa diduga melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Syarat-syarat tersebut muncul karena ada laporan terhadap Terdakwa yang melakukan tindakan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang mengadukan Terdakwa telah selingkuh dengan anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi ini pada saat Saksi sementara mengikuti pembinaan dan pelatihan Aparatur pemerintah dan perangkat desa di Melonguane pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa Di desa Saksi menjabat sebagai kepala dusun dan juga merangkap sebagai operator keuangan desa;
- Bahwa setiap pada kegiatan yang berkaitan dengan desa pasti kepala dusun diikutsertakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa waktu itu ada pesan dari Terdakwa sebagai kepala desa mengatakan bahwa pukul 12.00 WITA tanggal 11 Agustus 2022 kami disuruh kumpul karena mau ke Melonguane untuk mengikuti acara pembinaan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Saksi pada saat datang pada pukul 10.00 WITA. Waktu itu Saksi datang bersama dengan Bendahara desa datang di kantor desa untuk memastikan apakah rekan-rekan lain sudah ada yang terkumpul;
- Bahwa Saksi pada saat itu awalnya bertemu dengan Perangkat Desa Saksi 10 karena pada saat itu sedang menjalankan Piket dan pada saat itu juga Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bersama dengan Bendahara waktu itu langsung mengarah keruang Terdakwa sebagai Kepala Desa dan menyampaikan selamat pagi kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bercakap-cakap dengan Terdakwa membahas mengenai kesiapan kegiatan di Melonguane;
- Bahwa Saksi dengan Saksi 6 pada saat itu sempat kembali kerumah untuk mempersiapkan kelengkapan pada kegiatan di Melonguane pada pukul 11.00 WITA dan pada pukul 12.00 WITA kembali lagi ke kantor desa;
- Bahwa saat Saksi tinggalkan Terdakwa masih di kantor desa di dalam ruangnya;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa saat Saksi kembali dari rumah, Terdakwa sudah berada di kantor desa dan sudah berkumpul dengan rekan lainnya. Kami berangkat ke melonguane pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Kebun Terdakwa karena pernah diperintahkan membersihkan kebun Terdakwa dan Saksi sering kekebun tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi ke kebun Terdakwa pada bulan Maret tahun 2023 dimana waktu itu Saksi ada membersihkan kebunTerdakwa;
- Bahwa di kebun Terdakwa ada rumah kebunnya namun didalamnya tidak ada WC dan kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembicaraan mengenai uang Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari pihak keluarga Anak Korban yang waktu itu diwakili oleh Saksi 2 dimana pada saat itu Saksi 2 mengatakan bahwa uang tersebut adalah merupakan permintaan dari keluarga Anak Korban permintaan uang tersebut adalah merupakan salah satu dari empat syarat yang diajukan oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi pada saat itu mau memberitahukan kepada Istri Terdakwa namun pada saat mau sampaikan ke Istri Terdakwa, Saksi lupa dan Saksi menyampaikan kepada Saksi 2 kalau boleh ditulis syarat-syarat yang diajukan keluarga Anak Korban. Surat keterangan mengenai syarat-syarat mau mencabut tersebut (T-8) sempat dibaca;
- Bahwa Sebelum laporan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban, kami sebelumnya menerima laporan bahwa ada orang yang datang ke kantor desa dan mengatakan bahwa Anak Korban ada hubungan dengan suami orang dan pada saat itu yang melaporkan adalah ibu Bukan saksi dari desa Moronge dimana pengaduan tersebut mengenai Anak Korban diisukan mengganggu suami orang dan laporan tersebut pertama kali dilaporkan melalui Saksi 10 di kantor desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

4. Saksi 9, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu, Saksi mendapati Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 di rumah kosong dan sedang duduk berdampingan. Di dalam rumah tersebut kosong dan tidak ada penerangan. Setelah itu dibuatkan pernyataan dari Anak Korban dan Suami dari Saksi 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di klarifikasi yang hadir orang tua Anak Korban, Kepala Desa Salibabu Utara, keluarga dari Suami dari Saksi 11, perangkat desa, Ketua BPD, Tokoh adat tokoh agama dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang bertanda tangan diantaranya Ketua BPD, Tokoh Adat dan juga Tokoh Agama;
- Bahwa Pernah ada laporan mengenai Anak Korban dengan laki-laki yang merupakan suami orang lain bernama Suami dari Saksi 11 laporan tersebut berasal dari Masyarakat bahwa ada orang dari luar kampung yaitu Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 berdua di rumah kosong dan pada saat itu Saksi bersama dengan perangkat desa dan beberapa orang pergi kerumah sesuai laporan dan tepat saat itu kami mendapati di dalam rumah tersebut ada Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 sedang duduk berdampingan di dalam ruangan rumah kosong dan dalam keadaan gelap dan pada saat kami bertanya Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 langsung lari;
- Bahwa Tanpa ada laporan dari Masyarakat, Saksi tidak tahu kalau Anak Korban ada hubungan dengan Suami dari Saksi 11 dan awal laporan tersebut Masyarakat mengatakan bahwa ada kecurigaan Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 akan bertemu di rumah kosong dan sesuai laporan yang diterima ternyata benar ada pertemuan antara Anak Korban dengan Suami dari Saksi 11 di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa dengan Anak Korban ada hubungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada musyawarah di desa membahas masalah Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjabat PLT kepala Desa Dalam selama 2 (dua) bulan dari bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi bersama perangkat desa dan kepala dusun ke tempat yang mana menurut informasi Anak Korban ada berduan dengan Suami dari Saksi 11 duduk berdampingan di dalam rumah kosong dan pada saat itu gelap dan pada saat kami mendekati Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama perangkat desa mendatangi tempat tersebut sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Waktu kami tiba di lokasi tersebut Saksi bersempat berbincang menanyakan ada hubungan apa Anak Korban dengan Suami dari Saksi 11

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



dan pada saat itu tidak dijawab dan Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi sempat membuat surat panggilan terhadap Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 untuk mengklarifikasi kejadian yang terjadi dan setelah Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 memenuhi panggilan mereka berdua mengatakan bahwa keduanya tidak ada hubungan apa-apa dan pada saat pengakuan tersebut disaksikan oleh kedua keluarga Anak Korban dan Suami dari Saksi 11, ketua BPD, perangkat desa;

- Bahwa bukti T-9 dan T-10 benar itu pernyataan dari Anak Korban dan Suami dari Saksi 11 saat di klarifikasi;

- Bahwa selain surat pernyataan ada juga dibuatkan berita acara (T-12) terkait dugaan perselingkuhan antara Anak Korban dan Suami dari Saksi 11;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

5. Saksi 10, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada dilaporkan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa diadakan rapat di Desa karena ada isu yang berkembang yang mana Anak Korban ada mengganggu rumah tangga dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dari berita di koran;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan tanggal 13 Agustus 2022 tersebut dan pada saat itu di bahas mengenai ada tidaknya hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Anak Korban kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Saksi bisa dengar ada percakapan keluarga Anak Korban bercerita uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena kalau dirumah Anak Korban sering banyak orang kumpul dan rumah Anak Korban sering tempat orang minum dan pada saat bercerita kedengaran sangat keras;

- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung mengenai akan digunakan untuk apa uangnya akan tetapi Saksi dengar dari mulut ke mulut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakannya namun Saksi mengetahui dan dengar cerita dari isteri Suami dari Saksi 11;



- Bahwa Setahu Saksi adalah suami dari Saksi 11, suami dari Norma dan ada orang dari Moronge;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Saksi waktu itu sebagai perangkat desa dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Umum;
- Bahwa waktu itu yang Saksi lakukan pada pukul 08.00 WITA sudah berada di kantor karena kebetulan waktu itu Saksi sedang bertugas sebagai piket di kantor dan pada pukul 09.00 WITA datang dan masuk keruangnya dan pada waktu itu kebetulan ada kegiatan perkemahan perangkat desa yang pelaksanaannya tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022 dan pada saat itu ada instruksi dari Terdakwa sebagai kepala desa waktu itu semua perangkat desa semuanya harus mengikuti kegiatan perkemahan dan sekaligus pelatihan bela negara dan sesuai dengan perintah Terdakwa bahwa seluruh perangkat desa pukul 10.00 WITA harus sudah berkumpul di kantor desa dan pada saat pukul 10.00 WITA, Saksi melihat muncul kepala dusun I dan bendahara desa datang untuk mengecek kehadiran dari teman-teman lainnya dan kurang lebih pukul 11.00 WITA mereka berdua pergi pulang kerumah untuk menyiapkan perlengkapan kegiatan tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa pergi kerumahnya juga untuk mengambil keperluan untuk kegiatan di Melonguane dan Terdakwa. Setahu Saksi setiap dia mau keluar kantor pasti memberitahukan kepada orang yang ada di kantor desa dan pada saat itu semuanya berkumpul dan berangkat ke Melonguane termasuk Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat pada tahun 2020 pernah ibu Saksi 11 datang di rumah Anak Korban dan marah-marah karena Anak Korban ada hubungan gelap dengan suami Saksi 11 bernama Suami dari Saksi 11 dan kemudian pernah juga Saksi melihat ada ibu bernama Bukan saksi datang ke kantor desa dan setelah diketahui pernah juga marah-marah kepada Anak Korban dirumahnya karena Anak Korban merusak hubungan rumah tangga dari Bukan saksi dimana anak korban ada hubungan gelap dengan suami Bukan saksi dan juga sebelum Saksi 11 ada juga orang dari desa Moronge datang marah-marah dirumahnya Anak Korban karena ada hubungan gelap dengan suami orang;
- Bahwa setiap orang yang datang bertamu ke kantor desa harus mengisi buku tamu;
- Bahwa benar seperti ini buku tamu yang ada dan harus diisi oleh setiap tamu yang datang ke kantor desa;



- Bahwa Saksi pernah dengar ada pertemuan pada tanggal 13 Agustus 2022 dan pada saat itu Saksi hadir dan pada waktu itu dibuatkan berita acara;
- Bahwa saat pertemuan di desa tersebut dibuatkan berita acara;
- Bahwa Hasil dari pertemuan tersebut tidak ada pengakuan dari Terdakwa dan Anak Korban dan pada saat itu hanya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa Setahu Saksi hadir namun tidak sampai selesai namun pada saat itu ibu dari Anak Korban hadir sampai selesai dan saat itu ibu dari Anak Korban marah kepada Anak Korban dan meminta untuk dibuatkan pernyataan agar Anak Korban sudah tidak mengganggu lagi suami orang lain namun Saksi mengetahui tidak dibuatkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar Anak Korban dan keluarga minta uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi dengar cerita dari mulut kemulut bahwa uang tersebut oleh Anak Korban akan dibelikan mobil dan lain akan diberikan kepada Saksi 3;
- Bahwa sekarang ini, Anak Korban tidak tinggal bersama dengan orang tuanya namun sekarang sudah tinggal bersama dengan suami orang bernama Suami dari Saksi 11 di Moronge dan Saksi tahu karena Saksi bertetangga dekat dan tadi pagi saya juga sempat melihat Suami dari Saksi 11 dengan anak korban berboncengan naik motor;
- Bahwa Laporan terhadap Anak Korban yang suka mengganggu hubungan rumah tangga dan suami orang sebelum kejadian antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

6. Saksi 11, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan karena ada perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselingkuhan suami saksi dengan Anak Korban dimana terdapat video persetubuhan antara keduanya;
- Bahwa Suami Saksi dengan Anak Korban telah berhubungan sejak Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Anak korban sering datang kerumah Saksi dan awalnya Saksi anggap sebagai anak Saksi namun tidak tahunya Anak Korban ada hubungan dengan suami Saksi;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



- Bahwa Saksi sudah dua kali melaporkan kejadian ini kepada Kapolsek tapi tidak ada tanggapan malah menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian ini ke Terdakwa yang waktu itu masih menjabat Kepala Desa dimana Anak Korban tinggal;
- Bahwa sekarang suami Saksi sudah tinggal bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa sejak waktu itu ada virus korona di mana waktu itu Anak Korban setiap pukul 01.00 sampai 02.00 WITA sering menelepon suami Saksi dan pada saat Saksi angkat telepon tersebut Anak Korban memaki Saksi dan mengatakan Saksi lonte dan juga mengatakan bahwa tidak ada urusan dengan Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi dapat masukkan dari teman-teman bahwa Saksi harus mencari tahu siapa yang biasa menelpon suami Saksi dan pada saat Saksi tahu Saksi tidak percaya awalnya. Setelah Saksi kekebun tetangga Saksi mengatakan bahwa suami Saksi ada membawa perempuan lain di dalam rumah kami dan pada saat Saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Anak Korban. Saksi sempat pergi melaporkan Anak Korban ke kantor Polsek dan bertemu dengan Kapolsek dan Saksi katakan tolong Anak Korban di ajar karena sering mencaci maki Saksi dengan mengatakan Saksi lonte dan Saksi juga sempat katakan kepada suami Saksi bahwa Anak Korban sering mengatakan Saksi lonte namun suami Saksi katakan bahwa Anak Korban pikirannya tidak waras dan Saksi juga waktu itu sempat pergi kerumahnya Amelia Mandiri dan Saksi 3 dan Saksi memperlihatkan video suami Saksi dengan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Kapolsek katakan lebih baik Saksi melapor kepada kepala desa dari Anak Korban dan pada saat itu menjabat kepala desa adalah Terdakwa dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa Terdakwa siap akan memberikan pengajaran kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat kerumahnya Anak Korban dan pada saat itu Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban dan pada waktu mendengar laporan dan penjelasan Saksi;
- Bahwa sampai sekarang Anak Korban dan Suami Saksi masih tinggal sama-sama dan sejak bulan Juli 2023, Suami Saksi sudah tidak kembali dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangannya benar semua dan tidak keberatan;

7. Saksi 12, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada dilaporkan melakukan tindak pidana persetubuhan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai guru di SMPN 3 Lirung di Salibabu;
- Bahwa Anak Korban pernah menjadi siswa di sekolah SMPN;
- Bahwa Perilaku Anak Korban seperti siswa yang lain pada umumnya dan tidak ada hal yang mencurigakan sebelumnya;
- Bahwa pernah ada orang datang melaporkan Anak Korban dimana waktu itu ada perempuan bernama Bukan saksi dan suaminya datang ke sekolah Anak Korban dan pada saat itu Bukan saksi mengatakan kalau mau mencari Anak Korban dan Saksi bertanya kepada Bukan saksi kenapa mencari Anak Korban dan pada saat itu Bukan saksi katakan supaya Anak Korban harus di bina karena suka mengganggu suami orang dan merusak rumah tangga orang lain;
- Bahwa disekolah pasti memiliki absen masuk dan pulang sekolah;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-2 dan T-3 dan dibenarkan bahwa absen sekolah adalah seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena keterangan saksi menerangkan keadaan disekolah Anak Korban;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi buku tamu, diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir kelas tahun pelajaran 2022-2023 pada SMP Negeri 3 Lirung, diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi daftar hadir dan Nilai Siswa dalam kegiatan pembelajaran kelas IX.2/1 mata pelajaran Prakarya, diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 331 Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi gambar foto, diberi tanda T-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pertemuan tertanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Rapat Internal BPD tertanggal 29 September 2022, diberi tanda T-7;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi surat Syarat-Syarat, diberi tanda T-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Anak Korban tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda T-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Suami dari Saksi 11 tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda T-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 112/K/SMK-Kr-KB-S/XII-2023 atas nama Anak Korban tertanggal 27 Desember 2023, diberi tanda T-11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara terkait Dugaan Perselingkuhan antara Suami dari Saksi 11 dengan Anak Korban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. 1 (satu) lembar Print Out foto gambar suasana kebun Terdakwa, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Infinix Hot 10 Play Warnah Biru Tua yang isinya berupa :
 - 3 (tiga) file Rekaman Percakapan.
 - 6 (enam) file foto.
 - 2 (dua) file Vidio.
 - 9 (sembilan) print screen percakapan messenger facebook.
2. 1 (Satu) potong kaos lengan pendek wanita merek "ADIDAS" warnah merah muda garis putih pada bagian bahu
3. 1 (satu) potong celana pendek jeans wanita warna hitam merek "AURA".

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WITA. Pertama Terdakwa menelepon Anak Korban dan saat itu Anak Korban ada ibadah remaja sedangkan Terdakwa ada ibadah pria kaum bapa. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk datang dan akan ditunggu dibelakang kantor desa dan dilokasi tersebut keadaan sangat gelap dan pada saat Anak Korban datang Terdakwa sudah berada lebih dulu di belakang kantor desa dan pada saat itu Terdakwa memberikan motivasi dan dorongan

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



kepada Anak Korban dan setelah memberikan motivasi Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah sudah mau pulang lalu Anak Korban bilang iya. Ketika Anak Korban sudah mau pulang tiba-tiba dibawa oleh Terdakwa kebelakang dekat dengan wc dan pada saat itu ada langsung merayu Anak Korban memegang payudara. Saat itu Anak Korban melawan tapi tidak berteriak hanya mengelak dan setelah itu terjadi hubungan badan dengan Terdakwa. Terdakwa melakukan dengan cara membuka rok Anak Korban kemudian Anak Korban dipaksa ditidurkan kemudian setelah posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas selanjutnya alat kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Korban di suruh pergi pulang. Anak Korban datang atas perintah Terdakwa melalui telepon dikarenakan Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala desa salibabu sehingga Anak Korban datang ke Kantor Desa Salibabu tersebut;

- Bahwa pengertian Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena kejadian pertama adalah di 12 Agustus 2021 dimana Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban tertanggal 13 Maret 2018 dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga masih tergolong sebagai anak;
- Bahwa seingat Anak Korban, kejadian selanjutnya di kebun wabul milik Terdakwa namun tanggal kejadiannya Anak Korban sudah lupa hanya teringat di bulan Juli 2022;
- Bahwa seingat Anak Korban sudah banyak kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan pada saat setiap melakukan persetubuhan Anak Korban dipaksa Terdakwa. Apabila mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelepon Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dirumah kebun wabul milik Terdakwa, Anak Korban ada merasakan sesuatu yang keluar dari alat kelamin Terdakwa berupa air mani karena keluarnya di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menelepon Anak Korban berulang kali karena antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah ada hubungan spesial dan suka sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terakhir terjadi pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kebun Wabul milik dari Terdakwa di desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu diberikan secara tunai dan Anak Korban gunakan buat beli perhiasan;
- Bahwa alasan dilaksanakannya pertemuan di BPD adalah adanya hubungan Anak Korban dengan Terdakwa diketahui istri dari Terdakwa sehingga Istri Terdakwa ada melapor ke Saksi 5 (Ketua BPD) pada tanggal 13 Agustus 2022 yang mana isi laporannya adalah Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan. Hadir pada saat itu ada istri Terdakwa, Anak dari Terdakwa yaitu Anggi (polwan yang merupakan anak kandung Terdakwa), Saksi 1, Saksi 2, Saksi 5 (ketua BPD), Saksi 4 (Ratu tampa) dan perangkat desa. Hasil dari Pertemuan tersebut Terdakwa dan Anak Korban tidak mengakui adanya hubungan dan terdapat berita acara pertemuan (T-6). Namun Anak Korban ketika dipersidangan menyampaikan oleh karena ada penyempaian Terdakwa sebelum acara tersebut agar jangan mengaku meskipun ada alkitab diatas kepala agar tidak ketahuan hubungan keduanya;
- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2022, pada saat itu hadir di BPD adalah orang tua Anak Korban, Saksi 2, Saksi 5 (Ketua BPD) dan Saksi 4 (Ratungtampa) sedangkan pada waktu itu Terdakwa tidak hadir dan masih di Melonguane ada mengikuti kegiatan di Kodim, dan pada pertemuan di BPD membahas mengenai pada tanggal 17 Agustus 2022 akan datang Terdakwa untuk meminta maaf dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa datang minta maaf dan yang hadir pada saat itu Terdakwa, Saksi 2, keluarga Anak Korban dan Anak Korban. Saat pertemuan tersebut Saksi 2 bertanya apakah Terdakwa dan Anak Korban saling suka dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban suka sama suka. Terdakwa pada waktu itu datang minta maaf namun setelah masalah itu selesai hari demi hari di kampung heboh bahwa Terdakwa tidak sungguh-sungguh minta maaf dan pada saat itu hanya minta maaf agar supaya masalah ini selesai begitu saja dan kata Terdakwa bahwa Anak Korban hanya bertepuk sebelah tangan dan akhirnya keluarga berkesimpulan untuk meneruskan masalah dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone Anak Korban yang ditunjukkan dalam persidangan berisi Rekaman audio, video, dan foto dimana Video tersebut

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa mau ajak Anak Korban ke kebun pada kejadian sekitar bulan Juli 2022, kemudian bukti foto tidak ingat lagi, rekaman audio di mana terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun wabul milik Terdakwa. Anak Korban yang merekamnya untuk semua rekaman audio dan video dalam Handphone milik Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 atas nama terperiksa Anak Korban tertanggal 13 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan selaput dara kemaluan dengan kesimpulan pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa psikologi berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Terperiksa Anak Korban tertanggal 30 Juli 2023 yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Anak Korban sebagai seorang anak remaja dengan segala ketidakberdayaannya;

2. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dapat memberikan keterangan. Hal ini ditunjukkan dari adanya kontak realita yang baik, kesadaran yang baik dengan kemampuan kecerdasan yang dimilikinya serta kemampuan memori dalam batas normal dan status mental secara umum dalam keadaan tidak ada gejala gangguan kejiwaan yang bermakna;

3. Dampak dari permasalahan yang dihadapi saat ini Anak Korban merasakan takut, cemas bahkan depresi. Ia menangis lebih sering, perasaan malu, murung dan menghindari lingkungan sekitar. Perasaan putus asa, tidak berfikir masa depan, menyalahkan diri dan sempat ada keinginan mengakhiri hidupnya;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis saat ini bahwa dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami Anak Korban menunjukkan gejala-gejala ke *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD;

- Bahwa Anak Korban telah diperiksa oleh Peksos dengan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perseubuhan dibawah Umur terhadap Anak Korban yang diperoleh kesimpulan:

1. Klien merupakan Anak Korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala desa an. Terdakwa;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



2. Klien telah disetubuhi berkali-kali dengan modus akan membantu Pendidikan klien supaya klien bisa mencapai cita-citanya;

3. Setelah terbongkar dan hubungan mereka diketahui oleh istrinya, pihak desa melakukan pertemuan adat namun Tersangka tidak mengakui sejujurnya perbuatannya dan malah menyalahkan klien;

4. Keluarga yang tidak terima dengan perbuatan tersangka kemudian melanjutkan laporan mereka ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut membuat Anak Korban tertekan, malu serta menunjukkan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa halaman 2 (dua) sampai 3 (tiga) poin 1 (satu) yang mempersoalkan pada pokoknya terdapat tiga subjek hukum (korban) dengan identitas nama berbeda yaitu di Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan disebutkan identitas nama korban Anak Korban, Surat Dakwaan maupun surat tuntutan terkait identitas nama korban Anak Korban, Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi identitas nama korban Anak Korban dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas penolakan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan namun berdasarkan kebenaran materil kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Saksi Verbalisan untuk dihadirkan di persidangan dan menanyakan pula kepada Anak Korban saat dihadirkan Saksi Verbalisan tersebut, yang ditemukan fakta bahwa tiga subjek hukum (korban) dengan identitas nama berbeda yaitu di Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan disebutkan identitas nama korban Anak Korban, Surat Dakwaan maupun surat tuntutan terkait identitas nama korban Anak Korban, Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi identitas nama korban Anak Korban dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban dimana semuanya adalah sama subjek hukum yaitu Anak Korban sehingga keberatan



dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 7 (tujuh) poin 3.10 menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) pasang baju berupa kaos perempuan lengan pendek warna merah muda dan celana perempuan (pendek) warna hitam tidak dilakukan penyitaan oleh karenanya harus dikesampingkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah melihat kelengkapan berkas penyidikan kepolisian terkait penyitaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Infinix Hot 10 Play Warnah Biru Tua yang isinya berupa :
 - 3 (tiga) file Rekaman Percakapan.
 - 6 (enam) file foto.
 - 2 (dua) file Vidio.
 - 9 (sembilan) print screen percakapan messenger facebook.
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek wanita merek "ADIDAS" warnah merah muda garis putih pada bagian bahu
3. 1 (satu) potong celana pendek jeans wanita warna hitam merek "AURA".

Telah terdapat Penetapan Nomor 30/Pen.Pid-Sita/2023/PN Mgn tertanggal 11 September 2023 yang menerangkan memberi persetujuan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sehingga Penyitaan yang dilakukan terhadap barangbukti tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 38 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap keberatan barangbukti dalam persidangan aquo oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, yang mana dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Menimbang bahwa barangsiapa/setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar TERDAKWA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan TERDAKWA sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;



Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak ditemukan mengenai penjelasan terkait “tipu muslihat” atau “serangkaian kebohongan” atau “membujuk”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serangkaian kebohongan berarti serangkaian pernyataan yang tidak benar dengan maksud menyangkal atau mengingkari dari hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Terdakwa 12 Agustus 2021 pukul 20.00 WITA. Pertama Terdakwa menelepon Anak Korban dan saat itu Anak Korban ada ibadah remaja sedangkan Terdakwa ada ibadah pria kaum bapa. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk datang dan akan ditunggu dibelakang kantor desa dan dilokasi tersebut keadaan sangat gelap dan pada saat Anak Korban datang Terdakwa sudah berada lebih dulu di belakang kantor desa dan pada saat itu Terdakwa memberikan motivasi dan dorongan kepada Anak Korban dan setelah memberikan motivasi Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah sudah mau pulang lalu Anak Korban bilang iya. Ketika Anak Korban sudah mau pulang tiba-tiba dibawa oleh Terdakwa kebelakang dekat dengan wc dan pada saat itu ada langsung merayu Anak Korban memegang payudara. Saat itu Anak Korban melawan tapi tidak berteriak hanya mengelak dan setelah itu terjadi hubungan badan dengan Terdakwa. Terdakwa melakukan dengan cara membuka rok Anak Korban kemudian Anak Korban dipaksa ditidurkan kemudian setelah posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas selanjutnya alat kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban kemudian setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Anak Korban di suruh pergi pulang. Anak Korban datang atas perintah Terdakwa melalui telepon dikarenakan Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala desa salibabu sehingga Anak Korban datang ke Kantor Desa Salibabu tersebut;

Menimbang bahwa pengertian Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa oleh karena kejadian pertama adalah di 12 Agustus 2021 dimana Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban tertanggal 13 Maret 2018 dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga masih tergolong sebagai anak;

Menimbang bahwa seingat Anak Korban, kejadian selanjutnya di kebun wabul milik Terdakwa namun tanggal kejadiannya Anak Korban sudah lupa hanya teringat di bulan Juli 2022;

Menimbang bahwa seingat Anak Korban sudah banyak kali Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban dan pada saat setiap melakukan persetujuan Anak Korban dipaksa Terdakwa. Apabila mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelepon Anak Korban;

Menimbang bahwa saat melakukan hubungan badan dirumah kebun wabul milik Terdakwa, Anak Korban ada merasakan sesuatu yang keluar dari alat kelamin Terdakwa berupa air mani karena keluarnya di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menelepon Anak Korban berulang kali karena antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah ada hubungan spesial dan suka sama suka;

Menimbang bahwa Kejadian terakhir terjadi pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kebun Wabul milik dari Terdakwa di desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak Korban uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu diberikan secara tunai dan Anak Korban gunakan buat beli perhiasan;

Menimbang bahwa alasan dilaksanakannya pertemuan di BPD adalah adanya hubungan Anak Korban dengan Terdakwa diketahui istri dari Terdakwa sehingga Istri Terdakwa ada melapor ke Saksi 5 (Ketua BPD) pada tanggal 13 Agustus 2022 yang mana isi laporannya adalah Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan. Hadir pada saat itu ada istri Terdakwa, Anak dari Terdakwa yaitu Anggi (polwan yang merupakan anak kandung Terdakwa), Saksi 1, Saksi 2, Saksi 5 (ketua BPD), Saksi 4 (Ratu tampa) dan perangkat desa. Hasil dari Pertemuan tersebut Terdakwa dan Anak Korban tidak mengakui adanya hubungan dan terdapat berita acara pertemuan (T-6). Namun Anak Korban ketika dipersidangan menyampaikan oleh karena ada

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



penyempaan Terdakwa sebelum acara tersebut agar jangan mengaku meskipun ada alkitab diatas kepala agar tidak ketahuan hubungan keduanya;

Menimbang bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2022, pada saat itu hadir di BPD adalah orang tua Anak Korban, Saksi 2, Saksi 5 (Ketua BPD) dan Saksi 4 (Ratungtampa) sedangkan pada waktu itu Terdakwa tidak hadir dan masih di Melonguane ada mengikuti kegiatan di Kodim, dan pada pertemuan di BPD membahas mengenai pada tanggal 17 Agustus 2022 akan datang Terdakwa untuk meminta maaf dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa datang minta maaf dan yang hadir pada saat itu Terdakwa, Saksi 2, keluarga Anak Korban dan Anak Korban. Saat pertemuan tersebut Saksi 2 bertanya apakah Terdakwa dan Anak Korban saling suka dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban suka sama suka. Terdakwa pada waktu itu datang minta maaf namun setelah masalah itu selesai hari demi hari di kampung heboh bahwa Terdakwa tidak sungguh-sungguh minta maaf dan pada saat itu hanya minta maaf agar supaya masalah ini selesai begitu saja dan kata Terdakwa bahwa Anak Korban hanya bertepuk sebelah tangan dan akhirnya keluarga berkesimpulan untuk meneruskan masalah dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Handphone Anak Korban yang ditunjukkan dalam persidangan berisi Rekaman audio, video, dan foto dimana Video tersebut waktu Terdakwa mau ajak Anak Korban ke kebun pada kejadian sekitar bulan Juli 2022, kemudian bukti foto tidak ingat lagi, rekaman audio di mana terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun wabul milik Terdakwa. Anak Korban yang merekamnya untuk semua rekaman audio dan video dalam Handphone milik Anak Korban tersebut;

Menimbang bahwa Anak Korban pernah diperiksa dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/030/VER/RSUD/IX/2022 atas nama terperiksa Anak Korban tertanggal 13 September 2022 dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat robekan selaput dara kemaluan dengan kesimpulan pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Anak Korban pernah diperiksa psikologi berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Terperiksa Anak Korban tertanggal 30 Juli 2023 yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Anak Korban sebagai seorang anak remaja dengan segala ketidakberdayaannya;
2. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk dapat memberikan keterangan. Hal ini ditunjukkan dari adanya kontak realita yang baik, kesadaran yang baik dengan kemampuan kecerdasan yang



dimilikinya serta kemampuan memori dalam batas normal dan status mental secara umum dalam keadaan tidak ada gejala gangguan kejiwaan yang bermakna;

3. Dampak dari permasalahan yang dihadapi saat ini Anak Korban merasakan takut, cemas bahkan depresi. Ia menangis lebih sering, perasaan malu, murung dan menghindari lingkungan sekitar. Perasaan putus asa, tidak berfikir masa depan, menyalahkan diri dan sempat ada keinginan mengakhiri hidupnya;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis saat ini bahwa dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami Anak Korban menunjukkan gejala-gejala ke *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD;

Menimbang bahwa Anak Korban telah diperiksa oleh Peksos dengan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dibawah Umur terhadap Anak Korban yang diperoleh kesimpulan:

1. Klien merupakan Anak Korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala desa an. Terdakwa;
2. Klien telah disetubuhi berkali-kali dengan modus akan membantu Pendidikan klien supaya klien bisa mencapai cita-citanya;
3. Setelah terbongkar dan hubungan mereka diketahui oleh istrinya, pihak desa melakukan pertemuan adat namun Tersangka tidak mengakui sejujurnya perbuatannya dan malah menyalahkan klien;
4. Keluarga yang tidak terima dengan perbuatan tersangka kemudian melanjutkan laporan meraka ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut sehingga membuat Anak Korban merasa tertekan dan malu serta menunjukkan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa pada poin 3.9 (tiga titik Sembilan) halaman 7 (tujuh) menyatakan bahwa oleh karena itu keterangan seorang saksi korban saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (asas unus testis nullus testis), akan dipertimbangkan Majelis Hakim yaitu dengan bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, jika melihat Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi rujukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka harus pula mempedomani Pasal 185 ayat (3), yang berbunyi, "Ketentuan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf pertama pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan pada pokoknya: Bahwa menurut pengakuan Anak korban pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah kebun Wabul milik Terdakwa (Keluarga Bawinto-Kalangit) Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud. Keterangan Anak korban ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana merujuk pada keterangan Saksi a de charge Saksi Saksi 8, saksi Saksi 6 dan Saksi Saksi 10, Saksi Sawitri Pareda serta keterangan Terdakwa sebab keadaan yang sebenarnya adalah pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut Terdakwa berada di Kantor Desa Salibabu Utara dan kemudian pergi ke Melonguane mengikuti kegiatan Bela Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud lagi pula pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut Anak korban berada di sekolah mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut telah pulah dikuatkan dengan bukti surat Terdakwa tertanda bukti (T-2, T-3, T-4 dan T-5). Hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum keliru menerapkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurnya adalah setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain namun dalam nota pembelaan pada paragraph pertama halaman 8 (delapan) ini dinyatakan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga unsurnya adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lebih lanjut mengenai pernyataan dari Saksi yang dihadirkan Terdakwa yaitu Saksi Saksi 8, Saksi Saksi 6, Saksi Saksi

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



10 yang pada pokoknya tidak selalu bersama Terdakwa Kemudian Saksi Sawitri Pareda hanya membenarkan bukti surat T-2 merupakan daftar hadir kelas pada kelas IX-2 semester ganjil pada tahun pelajaran 2022-2023 dan bukti surat T-3 merupakan Daftar hadir dan nilai siswa dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran prakarya bulan Agustus 2022 bukan yang menemani Anak Korban dalam kegiatannya satu hari tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022 sehingga pernyataan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf pertama pada halaman 8 (delapan) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf kedua pada halaman 8 (delapan) menyatakan bahwa menurut pengakuan Anak korban sebagaimana merujuk pada keterangan awalnya yang begitu meyakinkan telah menjelaskan bahwa disaat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada tanggal 12 Agustus 2021 bertempat di belakang Kantor Desa Salibabu Utara, Anak korban masih dalam keadaan perawan yang sehingga pada saat persetubuhan tersebut ada darah yang keluar dari vagina Anak korban dan juga Anak korban merasakan sakit pada vaginanya, dan Anak korban menjelaskan bahwa sebelum peristiwa/perkara a quo Anak korban tidak pernah pacaran, akan tetapi lain hal setelah dikonfrontir di depan persidangan dengan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (saksi verbalisan) masing-masing yakni saksi Penyidik Saksi Verbalisan 1 dan Saksi verbalisan 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, dimana Anak korban telah mengakui dan membenarkan keterangannya pada berita acara pemeriksaan (Saksi korban) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2022 pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum peristiwa/perkara a quo Anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki lain (pacarnya) ada 2 (dua) orang, serta merujuk pada keterangan saksi a de charge yakni saksi Saksi 11 bahwa senyatanya sebelum adanya peristiwa/perkara a quo, sebelumnya kala itu Anak korban masih berusia kurang lebih 12 tahun telah berselingkuh dengan Suami Saksi atas nama Suami dari Saksi 11 dan Saksi pernah melihat Anak korban telah bersetubuh dengan Suami Saksi dari video yang terkam melalui hand phone milik Suami saksi tersebut, begitu pulah dengan merujuk pada keterangan saksi a de charge yakni Saksi 9 dan Saksi 7 dan dimana dari keterangan Para saksi

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dikuatkan dengan bukti surat Terdakwa tertanda bukti (T-9, T-10 dan T-11) telah menunjukkan cara hidup, kesusilaan, sikap, perilaku Anak korban yang kurang baik, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Korban tidak dapat dipercaya. Hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait ada perbedaan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan keterangan Anak Korban dalam persidangan mengenai adanya darah saat kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 12 Agustus 2021 dimana menurut nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa menyatakan Anak Korban menyampaikan dalam sidang masih perawan namun setelah dikonfrontir dengan Saksi Verbalisan (saksi Saksi Verbalisan 1 dan Saksi Verbalisan 2 dimana Anak Korban mengakui dan membenarkan Anak Korban telah bersetubuh dengan lelaki lain ada 2 (dua) orang. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHPA keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sehingga oleh karena Anak Korban telah membenarkan maka keterangan yang digunakan adalah keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan berikut pembenarannya. Selanjutnya terkait Keterangan saksi a de charge yakni saksi Junitje S. Maensinga pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum adanya peristiwa/perkara a quo, sebelumnya tak kala itu Anak korban masih berusia kurang lebih 12 tahun telah berselingkuh dengan Suami Saksi atas nama Suami dari Saksi 11, dan Saksi pernah melihat Anak korban telah bersetubuh dengan Suami Saksi dari video yang terkam melalui handphone milik Suami saksi tersebut, serta merujuk pada keterangan saksi a de charge yakni Saksi 9 dan Saksi 7 telah menunjukkan cara hidup, kesusilaan, sikap, perilaku Anak korban yang kurang baik. Dari keterangan Para saksi tersebut telah pula dikuatkan dengan bukti surat Terdakwa tertanda bukti (T-9, T-10 dan T-11). Hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan yaitu berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berbunyi selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini telah dilakukan Majelis Hakim selama jalannya persidangan berlangsung namun oleh karena ada pernyataan dalam pembelaan penasihat hukum Terdakwa sehingga sesuai bunyi Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum tersebut maka Majelis Hakim kembali menegur Penasihat Hukum Terdakwa dengan membuat pernyataan menyalahkan atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum (Anak Korban) serta yang perlu dibuktikan dalam persidangan Aquo adalah ada atau tidaknya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Oleh karena itu pernyataan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf kedua pada halaman 8 (delapan) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf ketiga pada halaman 9 (sembilan) menyatakan bahwa permohonan maaf Terdakwa bukan karena perbuatan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban akan tetapi permohonan maaf itu dilakukan Terdakwa oleh karena istri Terdakwa yang sudah mengelaurkan kata-kata yang kurang berkenan kepada Anak korban dan keluarganya dan adapun keadaan yang sebenarnya sehubungan dengan permintaan maaf tersebut Terdakwa tidak bersujud dan menyembah-nyembah. Hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dikaitkan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi 2 karena telah memiliki hubungan dengan Anak Korban dengan lokasi di rumah Anak Korban. Permintaan maaf tersebut dilakukan dengan mencium tangan dan bersujud. Oleh karena itu pernyataan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf ketiga pada halaman 9 (sembilan) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf kedelapan pada halaman 10 (sepuluh) menyatakan bahwa meskipun alat bukti berupa Surat Visum Et Repertum telah dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut tidak dapat menunjukkan apakah Anak korban telah mengalami persetubuhan dengan Terdakwa, hal tersebut juga tidak dapat

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa pulalah yang melakukannya, hal ini dikarenakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/030/VER/ RSUD/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Talaud tidak dapat menunjukkan rekam jejak yang secara pasti dengan siapa Anak korban telah melakukan persetubuhan, mengingat dari hasil visum et repertum tersebut tidak dapat diketemukan bukti yang meyakinkan jika Terdakwa telah melakukannya. Lagi pula telah ternyata sebelum peristiwa/perkara a quo Anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki lain (pacarnya) ada 2 (dua) orang juga Anak korban pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki lain atas nama Suami dari Saksi 11 yang tidak lain adalah Suami dari Saksi Junitje S. Maensiga (Saksi a de charge). Hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Majelis Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Majelis Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. Bahwa terdapat kesesuaian tentang adanya luka yang ditimbulkan berdasarkan keterangan Anak Korban dikaitkan dengan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Talaud Nomor : 445/030/VER/RSUD/IX/2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Elvin Andiran Herlambang atas nama Anak Korban sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban mengalami luka robekan selaput darah kemaluan tersebut akibat tindakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga dinyatakan dalam kesimpulannya ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul. Oleh karena itu pernyataan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf kedelapan pada halaman 10 (sepuluh) tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang bahwa selanjutnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf kesembilan pada halaman 10 (sepuluh) menyatakan bahwa demikian pula barang bukti berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak, dengan identitas Pemeriksa Hanna Nina Ireine Manoreh, M.Psi., Psikolog, tertanggal 30 Juli 2023 serta Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur, Pemerintah Kabupaten Kep. Talaud, tertanggal 7 Agustus 2023, hal tersebut juga tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwasannya Terdakwa memang benar-benar telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban, Hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menempatkan Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Terperiksa Anak Korban tertanggal 30 Juli 2023 serta Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dibawah Umur terhadap Anak Korban sebagai barangbukti karena Penuntut Umum menjadikan keduanya sebagai bukti surat sehingga harus dipertimbangkan sebagai alat bukti dan selanjutnya mengenai isi dari keduanya akan dipertimbangkan yaitu untuk bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Terperiksa Anak Korban tertanggal 30 Juli 2023 serta bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dibawah Umur terhadap Anak Korban, keduanya untuk memberikan majelis Hakim agar dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar pemeriksaan tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Oleh karena Majelis Hakim saat memeriksa Anak Korban mendapati Anak Korban mengalami gejala-gejala ke *Post Traumatic Stress Disorder* (sesuai hasil Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Terperiksa Anak Korban tertanggal 30 Juli 2023 oleh Psikolog Pemeriksa Hanna Nina Ireine Monareh, M.Psi., Psikolog) dan Anak Korban mengalami tertekan serta malu (sesuai Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dibawah Umur terhadap Anak Korban tertanggal 7 Agustus 2023 oleh Peksos RSA Oktoni Piri S.TH) dimana hal tersebut akibat tindakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Oleh karena itu pernyataan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf kesembilan pada halaman 10 (sepuluh) tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berikutnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf keempat pada halaman 9 (sembilan) menyatakan bahwa terkait inisiatif untuk mencabut laporan polisi atas peristiwa/perkara a quo beserta dengan segala persyaratannya diantaranya adalah Terdakwa harus menyediakan sejumlah uang Rp. 150.000.000,00,- (Seratus lima puluh juta rupiah) adalah inisiatif dari Saksi 2 dan keluarga Anak korban, menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa hal ini memberi keyakinan bahwa adanya upaya lain mencari keuntungan atas peristiwa/ perkara a quo sekalipun itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dialkukan oleh Terdakwa, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa meskipun hal ini dibenarkan oleh Saksi Saksi 2 terkait adanya permintaan dari keluarga Anak Korban untuk mencabut laporan polisi atas peristiwa aquo (walaupun dibantah Terdakwa tidak melakukannya) namun hal tersebut tidak ada hubungannya terhadap perkara aquo karena yang harus dibuktikan dalam persidangan ini apakah adanya perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam paragraf keempat pada halaman 9 (sembilan) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta hukum yang telah dijabarkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas diperoleh adanya Persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di belakang Kantor Desa Salibabu pada 12 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WITA dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di Kebun Wabul milik Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dimana saat akan melakukan Terdakwa menghubungi nomor telepon Anak Korban terlebih dahulu dengan alasan memberikan motivasi sehingga Anak Korban mau datang namun akan tetapi Terdakwa ada maksud mencari keuntungan yaitu menyetubuhi Anak Korban dimana saat dilakukan Anak Korban sempat melawan dengan cara mengelak namun tidak berteriak. Akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut membuat Anak Korban tertekan, malu serta menunjukkan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan. Bahwa menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada penguraian Unsur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum, sehingga terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan telah ada dilakukan pembantaran maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, kecuali waktu selama dirawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit Diluar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Rumusan Pengurangan Masa Penahanan dalam Diktum Putusan bagi Terpidana yang Dirawat-Nginap di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa merujuk kepada Pasal 71D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim telah memberitahukan hak Anak Korban untuk mengajukan permohonan restitusi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun Anak Korban melalui Penuntut Umum tidak mengajukan restitusi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Infinix Hot 10 Play Warnah Biru Tua yang isinya berupa : (tiga) file Rekaman Percakapan, 6 (enam) file foto, 2 (dua) file Vidio, 9 (sembilan) print screen percakapan messenger facebook; 1 (Satu) potong kaos lengan pendek

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita merek "ADIDAS" warna merah muda garis putih pada bagian bahu; 1 (satu) potong celana pendek jeans wanita warna hitam merek "AURA" yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana atau kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana pemerintah memperjuangkan hak-hak anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa di berbagai segi kehidupan, baik dari segi Pendidikan agama, kehidupan sosial agar menjadi anak yang religious, berpendidikan, bermartabat dan bermoral berdasarkan Pancasila;
- Pada melakukan perbuatan Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

4. Menetapkan barangbukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Infinix Hot 10 Play Warna Biru Tua yang isinya berupa :
 - o 3 (tiga) file Rekaman Percakapan.
 - o 6 (enam) file foto.
 - o 2 (dua) file Vidio.
 - o 9 (sembilan) print screen percakapan messenger facebook.
- 1 (Satu) potong kaos lengan pendek wanita merek "ADIDAS" warnah merah muda garis putih pada bagian bahu;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans wanita warna hitam merek "AURA".

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eka Aditya Darmawan, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, SH